
PERAN TOLEA DAN PABITARA DALAM MOAWO NIWULE (PEMINANGAN) DI DESA PUULEMO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN KONAWE UTARA¹

THE ROLE OF TOLEA AND PABITARA IN MOAWO NIWULE (WINNING) IN PUULEMO VILLAGE, LEMBO DISTRICT, NORTH KONAWE REGENCY

PERAWATI

e-mail: prawati2020@gmail.com

Dade Prat Untarti

e-mail: dadepratuntari@gmail.com

¹Hasil Penelitian Tahun 2020, ²Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Halu Oleo

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mendeskripsikan peran *tolea* dan *pabitara* dalam perkawinan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, 2) Untuk mengetahui proses dan tata cara *moawo niwule* (peminangan) dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul berupa kata-kata dianalisis dengan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran *tolea* dan *pabitara* dalam *moawo niwule* di Desa Puulemo sangatlah penting yaitu sebagai orang terpandang dan mempunyai karisma serta mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial atau masalah perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat. 2) proses dan tata cara *moawo niwule* atau peminangan yaitu yaitu *monduu tudu* atau *morakepi* (adat penjajakan awal) dimana pihak laki-laki mengirim utusan kerumah orang tua perempuan yang dipimpin oleh seorang juru bicara adat laki-laki (*tolea*) bersama dengan sejumlah rombongan terbatas, dengan membawa ornamen *Kalosara* dengan kelengkapannya, serta sebuah bungkusan dari *kumba inea* (umbai pinang) dengan isinya. *Moawo niwule* (adat peminangan resmi) dimana apabila pihak orang tua laki-laki telah mendapat berita panggilan untuk datang melamar secara resmi, maka pihak keluarga segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara tersebut. *Mowindahako* (penyerahan seserahan adat) dan *pepakawi'a* (pelaksanaan perkawinan) dimana selama menunggu waktu pelaksanaan perkawinan yang biasa disebut "masa pertunangan", laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan mempunyai kewajiban moral untuk membantu calon mertua dalam berbagai urusan.

Kata Kunci : Peran Tolea dan Pabitara, Moawo Niwule

ABSTRACT: This study aims 1) To describe the role of *tolea* and *pabitara* in marriage in Puulemo Village, Lembo District, Konawe Utara Regency, 2) To determine the process and procedures for *moawo niwule* (marriage) in Tolaki Tribe marriage in Puulemo Village, Lembo District, Konawe Utara Regency. This research method includes the type of qualitative research and ethnographic research approaches. Data collection was carried out using the method of observation, interviews and documentation. Then the data that has been collected in the form of words is analyzed by data reduction techniques, data display, and drawing conclusions. The results showed that: 1) the role of *tolea* and *pabitara* in *moawo niwule* in Puulemo village is very important, namely as a person who is respected and has charisma and has responsibility in solving social problems or marital problems that occur in society. 2) the process and procedures for *moawo niwule* or peminangan namely *mondu tudu* or *morakepi* (initial exploration customs) where the men send envoys to the house of the female parents led by a male traditional spokesperson (*tolea*) together with a limited number of groups. , with the complete *Kalosara* ornament and a package of *kumba inea* (umbai pinang) with its contents. *Moawo niwule* (official marriage customs) where if the male parent has received a call to come to propose officially, the family immediately prepares everything needed for the event. *Mowindahako* (submission of customary offerings) and *pepakawi'a* (implementation of marriage) where while waiting for the time to carry out the marriage, which is usually called the "engagement period", the man who is going to get married has a moral obligation to help the prospective in-laws in various matters.

Keywords: Role of Tolea and Pabitara, Moawo Niwule

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, agung dan mulia bagi kehidupan manusia agar kehidupannya bahagia lahir dan batin serta damai dalam mewujudkan rasa kasih sayang diantara keduanya. Karena perkawinan itu bukan saja sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata-mata, tetapi juga merupakan “Sumber” kebahagiaan, menuju keluarga “Sakinah Mawadah Warrahmah”. Ciri khas perkawinan Suku Tolaki memiliki tahapan adat menurut tradisi leluhurnya dengan menggunakan benda adat Kalosara dalam setiap proses upacara adat perkawinan. Perkawinan adat Tolaki memiliki istilah, *medulu* yang artinya berkumpul, bersatu dan *mesanggina* yang berarti bersama dalam satu piring. Sedangkan istilah yang paling umum dalam masyarakat adat Tolaki adalah *merapu* atau *perapu'a* yang berarti keberadaan suami, istri, anak, mertua, paman, bibi, ipar, sepupu, kakek, nenek, dan cucu adalah merupakan suatu pohon yang rimbun dan rindang (Tarimana, 1989: 141).

Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku ini merupakan etnis yang berdiam di jazirah tenggara pulau Sulawesi, dan merupakan suku asli daerah Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Suku Tolaki tersebar di tujuh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Kebanyakan dari mereka punya profesi sebagai petani yang rajin dalam bekerja, selain itu mereka juga punya semangat gotong royong yang tinggi (Novart, 1986: 5).

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Suatu perkawinan tidak akan pernah terlaksana dengan baik tanpa adanya tokoh adat. Menurut Mestika Zed (1996), tokoh adat merupakan primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat structural fungsional dalam artian berkaitan dengan teritorial dalam menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif. Kedudukan tokoh adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku (*tribal society*) demi kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai masing-masing yang fokusnya adalah keragaman. Konon kampung yang dipimpin oleh seorang tokoh adat secara kolektif oleh penghulu suku bersifat otonom dan tidak tunduk pada raja, melainkan berbasis (mewakili) kaum (warga) dan keluarga dalam kampung itu sendiri.

Manusia tidak dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan didalam masyarakat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga orang tua, saudar-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak. Perkawinan yang ideal dikalangan masyarakat adalah dengan melaksanakan seluruh proses yang telah menjadi ketentuan adat setempat yaitu sejak awal mencari jodoh sampai pelaksanaan acara perkawinan atau yang biasa dikenal dengan perkawinan adat melalui peminangan. langkah awal dalam melaksanakan peminangan menurut pandangan adat adalah mengajukan lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang disampaikan oleh wakil atau utusan dari pihak keluarga yang bersangkutan (Tarimana, 1989: 143),.

Orang Tolaki memakai tiga istilah ialah *medulu* yang berarti berkumpul, bersatu, dan *mesanggina* yang berarti makan bersama dalam satu piring. Sedangkan istilah yang paling umum berlaku adalah *merapu* yang berarti merumpun, keadaan ikatan suami-istri, anak-anak, mertua-menantu, paman-bibi, ipar, kemenakan, sepupu, kakek-nenek, dan cucu, yang merupakan suatu pohon yang rimbun dan rindang. Dengan istilah-istilah itu dimaksud bahwa seseorang yang kawin itu telah bersatu dalam ikatan sebagai anggota dari suatu rumpun keluarga yang bergabung dalam ikatan erat dengan semua anggota kerabat, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, dan ia akan diharapkan akan melahirkan banyak keturunan yang akan semakin memperbesar rumpun itu laksana rimbunnya suatu rumpun pohon. Ikatan rumpun itu disebut *asombue* (satu ikatan keluarga asal dari satu nenek moyang) yang merupakan pohon keluarga (Tarimana, 1993: 145).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara pada bulan Januari sampai Maret 2020. Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan berdasarkan pertimbangan bahwa di Desa Puulemo masih tetap melestarikan serta memegang teguh adat istiadat perkawinan yang dalam proses penyelesaiannya menggunakan peran tokoh adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi dibutuhkan karena penelitian ini adalah penelitian ilmu sosial yang titik fokus penelitiannya meliputi studi intensif budaya dan bahasa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, skripsi dan jurnal ilmiah yang bisa menunjang pemerolehan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2010: 6), peneliti mencari tahu tentang berbagai informasi yang terkait dengan peran *tolea* dan *pabitara* dalam perkawinan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, serta proses dan tata cara *moawo niwule* dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran *Tolea* dan *Pabitara* dalam Perkawinan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara.

Masyarakat Suku Tolaki memiliki acara upacara adat perkawinan dengan ciri khas tersendiri yang membedakan dengan suku-suku bangsa lainnya, ialah adanya orang Tolaki menggunakan benda adat *Kalosara* dalam setiap prosesi acara upacara adat perkawinan Suku Tolaki (Su'ud, 2010: 100).

Kalosara sebagai simbol dan identitas budaya yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting, *Kalosara* tidak dapat dihadirkan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat suku tolaki terdapat tokoh adat yang disebut sebagai *Tolea* dan *Pabitara*. *Tolea* dan *Pabitara* ini merupakan juru penerang adat yang tugasnya adalah menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak. Mereka adalah tokoh adat yang diangkat sebagai tokoh karena kepandaian dalam menjelaskan sesuatu, serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tokoh adat inilah yang juga berhak membawa *Kalo* serta berbicara atas nama hukum adat dengan menggunakan *Kalo* dalam berbagai urusan pada suku tolaki (Munir, Suardika dan Moita, 2019: 13)

Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari falsafah hidup orang Tolaki yang berbunyi *“Inae kona Sara iyee Pinesara, Inae Lia Sara iyee Pinekasara”* artinya, barang siapa yang patuh pada hukum adat maka ia pasti dilindungi dan dibela oleh hukum, namun barang siapa yang tidak patuh kepada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi/hukuman. *“Inae Kona Wawe Ie Nggo Modupa Oambo”* artinya, barang siapa yang baik budi pekertinya dia yang akan mendapatkan kebaikan.

Tokoh adat adalah sosok yang biasa jadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, seseorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Menurut Tarimana (1989: 149) mendefinisikan bahwa *Tolea* dan *Pabitara* adalah juru bicara adat. Sebagai seorang juru bicara adat ia harus bekerja secara profesional, dalam artian menjalankan tugasnya masing-masing harus sesuai dengan tata urutan pelaksanaan adat. Dalam hal ini peran *tolea* dan *pabitara* dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Peran *Tolea* dalam Perkawinan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara

Tolea artinya “Melebar” alias memiliki wawasan pengetahuan tentang hukum adat Tolaki. *Tolea* adalah semacam juru bicara adat dari pihak calon mempelai laki-laki. Menurut Tarimana (1933: 95) *Tolea* biasa juga disepadankan diplomat, sebab tidak terbatas pada urusan perkawinan saja, melainkan urusan adat lainnya seperti perselisihan antara keluarga, kawin lari, hingga

perselisihan antara etnis. Peran *tolea* begitu besarnya dalam kehidupan bermasyarakat etnis Tolaki. Menjadi mediator saat masyarakat bahkan antara pemerintah yang berselisih.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan pernyataan dari bapak Laponda selaku *pabitara* beliau mengatakan bahwa tokoh adat (*Tolea* dan *Pabitara*) keduanya memiliki posisi yang sangat penting dalam hal penyelesaian berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Tidak hanya pada penyelesaian masalah perkawinan saja tetapi juga biasa berupa masalah sengketa dll. *Tolea* adalah juru bicara adat atau juru runding adat yang berada di pihak mempelai laki-laki, atau sebagai pihak penyuguh adat yang membawa misi keluarga atau orang tua dari pihak laki-laki. Sebagai juru bicara adat seorang *tolea* adalah orang yang *Mondarambu Tulura* (memulai percakapan) dalam hal ini seorang *tolea* yang pertama kali membuka adat. Kemudian *tolea* bukan hanya digunakan dalam perkawinan saja, tetapi *tolea* digunakan dalam berbagai urusan dikampung, mulai dari keamanan seperti pembunuhan, perselingkuhan, perselisihan dan sebagainya disitulah *tolea* berperan. Jadi *tolea* ini sangat berperan dalam urusan apapun bukan hanya langsung kepada kepala desa yang dimana kepala desa disini selesai *tolea* berperan baru bisa kepala desa dihadirkan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa peran *tolea* dalam pelaksanaan perkawinan itu sangat penting karena tanpa adanya tokoh adat tersebut (*tolea* dan *pabitara*) masalah adat apapun itu tidak akan terselesaikan. Bahkan, besar kemungkinan prosesi akad nikah sesuai syariat islam, tidak lengkap rasanya tanpa didahului acara upacara adat perkawinan Tolaki sebagaimana ketentuan dalam hukum adat perkawinan Tolaki. Hal tersebut menjadi penting untuk mendapatkan legalitas perkawinan Tolaki yang sah menurut ijab-kabul dalam Islam.

2. Peran *Pabitara* dalam Perkawinan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara

Pabitara berasal dari kata “bicara” yang berarti pandai berbicara, yang fungsinya sama persis dengan *tolea* yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum adat Tolaki. *Pabitara* merupakan semacam juru bicara adat dari pihak calon mempelai perempuan. *Pabitara* sebagai aktor adat yang berperan dalam prosesi perkawinan adat Tolaki, karena posisinya identik dengan eksistensi *Kalosara* dalam setiap upacara diadakan. Artinya, keberadaan *Kalosara* dalam suatu upacara baik seromoni maupun ritual, tidak jadi tanpa adanya *pabitara*.

Peran *pabitara* sebelum perkawinan dimulai, dalam hal ini harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses perkawinan, dan yang paling penting yaitu harus dikerjakan semua syarat-syarat perkawinan, tidak dibolehkan menikah kalau tidak ada *pu'usara* (inti adat) sampai *netawano* (diujungnya) dan juga sampai *sara mbeana* (adat melahirkan) dimana kalau sudah lengkap semua syaratnya baru bisa dilaksanakan perkawinan.

Kedua peran *pabitara* dalam proses perkawinan, dalam prosesi ini juru bicara laki-laki (*tolea*) menyampaikan maksud kehadiran yang kemudian dijawab oleh *pu'utobu* atau pemerintah setempat kemudian juru bicara laki-laki (*tolea*) mengarah kehadiran juru bicara perempuan (*pabitara*) dengan meletakkan *Kalo* untuk melanjutkan acara perkawinan dengan menyuguhkan salopa tempat sirih, pinang, rokok, tembakau dsb sampai proses adat perkawinan selesai. Kemudian *pabitara* menerima semua perlengkapan atau seserahan yang dibawah oleh pihak laki-laki untuk diserahkan kepada orang tua pihak perempuan serta melanjutkan pembicaraan yang dilakukan oleh kedua juru bicara laki-laki (*tolea*) maupun juru bicara perempuan (*pabitara*). Setelah acara adat selesai dilanjutkan dengan akad nikah oleh petugas agama.

Ketiga peran *pabitara* setelah perkawinan, *tolea* dan *pabitara* membawa pengantin laki-laki ke kamar pengantin perempuan untuk pembatalan wudhu yang dimana dalam acara pembatalan wudhu ini jempol kanan pengantin laki-laki ditempelkan diantara kedua kening atau dibawah tenggorokan pengantin perempuan, selanjutnya kedua pengantin keluar kamar menuju kedua orang tua untuk melaksanakan *meanamotuo* atau sembah sujud sebagai tanda syukur dan hormat kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan memelihara. Setelah itu barulah dilakukan acara resepsi dan hiburan.

Proses dan Tata Cara *Moawo Niwule* dalam Perkawinan Suku Tolaki di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara

Moawo niwule (meminang) adalah tahap penghantaran sirih-pinang dan biaya penyelenggaraan pesta perkawinan, berupa sejumlah uang dan beras, sejumlah ekor kerbau sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam musyawarah pada tahap sebelum ini oleh kedua belah pihak. Pada zaman dahulu biaya pesta perkawinan ditanggung sepenuhnya oleh pihak perempuan sebagai imbalan dari mas kawin yang menjadi tanggungan pihak laki-laki. Sebetulnya inti maksud dari tahap ini adalah selain penghantaran sirih-pinang tetapi juga calon suami memberikan bingkisan kepada calon istrinya, berupa apa yang disebut *pombebabuki-pombesawuki* (pakaian lengkap, perhiasan, dan aneka ragam benda kosmetik) dan lain sebagainya (Tarimana, 1993:151).

Moawo niwule atau peminangan sangat penting karena terjadi kesepakatan kemudian mengatur teknis pembayaran yang akan dilakukan dalam pelaksanaan *moawo niwule* misalnya membiayai proses pernikahan dan sebagainya. Adapun proses dan tata cara *moawo niwule* atau peminangan yang terjadi dalam perkawinan Suku Tolaki di Desa Puulemo sebagai berikut:

1. Adat Penjajakan Awal (*monduu tudu* atau *morakepi*)

Pada tahapan awal proses peminangan, pihak orang tua laki-laki mengirim utusan kerumah orang tua perempuan yang dimpin oleh seorang juru bicara adat laki-laki (*tolea*) bersama dengan sejumlah rombongan terbatas, dengan membawa:

- a. Ornamen *Kalosara* dengan kelengkapannya
- b. Sebuah bungkusan dari *kumba inea* (umbai pinang) yang berisi 40 lembar *obite* (daun sirih) segar, 40 biji *inea* (pinang), 4 bungkus kecil *wule* (kapur sirih), 2-3 lempeng tembakau hitam.

2. Adat Peminangan Resmi (*moawo niwule*)

Apabila pihak orang tua laki-laki telah mendapat berita panggilan untuk datang melamar secara resmi, maka pihak keluarga segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara tersebut. Langkah pertama yang harus diambil adalah menggumpulkan keluarga terdekat dari garis bapak maupun garis ibu, untuk memberi tahu perihal hari, tanggal, dan malam peminangan (*moawo niwule*). Dalam budaya Tolaki waktu peminangan selalu dilaksanakan pada waktu malam demikian pula waktu pelaksanaan nikah. Menikah pada waktu siang atau sore hari seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat Suku Tolaki di Desa Puulemo dipandang sebagai kebiasaan baru.

Langkah kedua sebelum dilaksanakan peminangan pihak orang tua laki-laki sudah harus mengantarkan ongkos (biaya) pelaksanaan acara peminangan ke rumah orang tua perempuan yang biasanya berupa satu ekor kerbau atau sapi kelas menengah, 50-100 liter beras atau 1 karung beras, uang dan lain-lain seperti yang sering dilakukan di Desa Puulemo. Barang hantaran yang diantar ke rumah orang tua perempuan tersebut biasa disebut *ana nggoso*.

Pada hari yang ditentukan untuk pelaksanaan peminangan (*moawo niwule*) berkumpul seluruh sanak keluarga bersama undangan keluarga untuk pelaksanaan peminangan pada malamnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Juru bicara pihak laki-laki (*tolea*)
- b. Peralatan peminangan (*moawo niwule*), terdiri dari :
 - 1) Ornamen *Kalosara*
 - 2) Satu bungkus sirih-pinang yang dibungkus dengan *kumba inea* (umbai pinang) yang didalamnya berisi:
 - a) 20-40 lembar daun sirih segar
 - b) 20-40 buah biji pinang muda segar
 - c) 24 lempang tembakau hitam
 - d) 2-4 bungkus kecil kapur sirih
- c. Uang lelah *tolea* seperlunya
- d. Uang adat *tolea* yang terdiri dari:
 - 1) Satu lembar nominal tertentu untuk tetua adat (*pu'utobu*)
 - 2) Satu lembar nominal tertentu untuk juru bicara adat perempuan (*pabitara*)
 - 3) Satu lembar nominal tertentu untuk Kepala Desa atau administrasi Pemerintah Desa
 - 4) Satu buah *palako* (tempat sirih-pinang) yang terbuat dari tembaga beserta isinya yang berupa beberapa lembar daun sirih, beberapa biji buah pinang, kapur sirih dan tembakau hitam.

- 5) Sejumlah uang lembar nominal tertentu untuk uang penyerta *Kalosara* yang disebut *doi sara*.
- e. Seorang perempuan berusia, sebagai penyungguh tempat sirih atau pemdamping *tolea*. Apabila semua persiapan telah siap, maka rombongan tersebut berangkat menuju rumah orang tua perempuan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat peminangan (*moawo niwule*). Dalam budaya Tolaki pada pelaksanaan peminangan tersebut kedua orang tua laki-laki dibolehkan untuk ikut serta, tapi bukan merupakan suatu keharusan.
- 3. Adat Penyerahan Sesorahan Adat (*mowindahako*) dan Pelaksanaan Perkawinan (*pepakawi'a*)**

Untuk lebih jelasnya teknik pelaksanaan acara penyerahan seserahan adat dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Tolea* pihak laki-laki mengangkat dan meletakkan ornamen *Kalosara* dihadapan pejabat pemerintah setempat untuk memohon izin memulai acara.
- Setelah diiyakan oleh pejabat pemerintah, maka *tolea* menarik kembali *Kalosara* tersebut kedepannya kemudian meletakkan lagi *Kalosara* tersebut dihadapan tetua adat setempat atau *pu'utobu* guna memohon restu serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan acara *mowindahako*.
- Setelah adat permohonan resu telah dinyatakan oleh tetua adat setempat (*pu'utobu*), maka adat itu kembali ditarik kearah depannya atau kesisi kanan lututnya, sambil memberikan isyarat kepada perempuan pendamping untuk saling bertukar tempat sirih (*powule'a*) dengan tempat sirih yang dipegang oleh perempuan yang duduk di samping kanan.
- Setelah acara saling tukar tempat sirih selesai, barulah juru bicara laki-laki (*tolea*) kembali mengangkat dan meletakkan lagi ornamen *Kalosara* yang berisi uang lembaran tertentu dihadapan juru bicara perempuan (*pabitaru*) seraya menguraikan maksudnya. Menurut kebiasaan, ornamen *Kalosara* yang berada dihadapan juru bicara perempuan (*pabitaru*) tidak lagi diangkat atau ditarik kembali tapi terus saja diletakkan uang tambahan diatasnya, kemudian diambil disisi kanan *Kalosara*, terkecuali *sara peana* (adat melahirkan) yang harus diletakkan disisi kiri *Kalosara* seraya mengucapkan kata-kata.

PENUTUP

Tokoh adat adalah sosok yang biasa jadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, seseorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Peran tokoh adat *tolea* dan *pabitaru* dalam pelaksanaan perkawinan adalah: (1) sebagai mediator yaitu tokoh adat sebagai perantara antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. (2) dinamisator yaitu tokoh adat selalu mempertimbangkan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan dalam hukum adat utamanya dalam masalah perkawinan yang berhubungan dengan kebutuhan hukum baru. (3) stabilisator yaitu tokoh adat mengorganisasikan dirinya kedalam dua kelompok yaitu disatu pihak kelompok keluarga laki-laki dan dilain pihak untuk keluarga perempuan dengan tujuan agar dalam pembayaran maskawin tidak menyimpang dari ketentuan adat setempat. Untuk terlaksananya perkawinan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara selalu membutuhkan peran tokoh adat mulai dari proses pemilihan jodoh, meminta pertimbangan atau pelamaran, pertunangan atau peminangan, dan pelaksanaan akad nikah, peran tokoh adat selalu terlibat baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. *Moawo niwule* (meminang) adalah tahap penghantaran sirih-pinang dan biaya penyelenggaraan pesta perkawinan, berupa sejumlah uang dan beras, sejumlah ekor kerbau sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam musyawarah pada tahap sebelum ini oleh kedua belah pihak. Prosedur dan tata cara *moawo niwule* (peminangan) yaitu *monduu tudu* atau *morakepi* (adat penjajakan awal) dimana pihak laki-laki mengirim utusan kerumah orang tua perempuan yang dipimpin oleh seorang juru bicara adat laki-laki (*tolea*) bersama dengan sejumlah rombongan terbatas, dengan membawa ornamen *Kalosara* dengan kelengkapannya, serta sebuah bungkusan dari *kumba inea* (umbi pinang) dengan isinya. *Moawo niwule* (adat peminangan resmi) dimana apabila pihak orang tua laki-laki telah mendapat berita panggilan untuk datang melamar secara resmi, maka pihak keluarga

segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara tersebut. *Mowindahako* (penyerahan seserahan adat) dan *pepakawi'a* (pelaksanaan perkawinan) dimana Selama menunggu waktu pelaksanaan perkawinan yang biasa disebut “masa pertunangan”, laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan mempunyai kewajiban moril untuk membantu calon mertua dalam berbagai urusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Fajria Novart. 1986. “*Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tenggara*”. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm: 5.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir; Suardika, I Ketut dan Moita, Sulsalman. 2019. *Makna Simbolik Kalo Sara Dalam Kehidupan Suku Tolaki di Kabupaten Konawe*. Dalam *Jurnal Penelitian Budaya*. Vol 4. No 1. Hlm. 12-22.
- Su'ud, Muslimin. 2010. “*Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki*”. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Tamburaka, Basaula. 2015. *Peran Kalo Sebagai Media Komunikasi Simbolik*. Kendari: Cv. Barokah Raya.
- Tarimana, Abdurrauf. 1989. 1993. “*Kebudayaan Tolaki*”. (Cetakan Pertama dan Cetakan Kedua). Jakarta: Balai Pustaka.